

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN BUPATI ROKAN  
HULU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KURSUS PRA NIKAH**

**A. Kewajiban Kursus Pra-Nikah dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Riau**

Fenomena tingginya angka perceraian yang ada di Kabupaten Rokan Hulu membuat Bupati mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas itu diterapkan dalam peraturan bupati untuk mengadakan kursus pra nikah bagi calon pengantin yang hendak menikah. Data dari Pengadilan Agama Pasir Pangaraian menunjukkan bahwa dari jumlah 365 hari dalam setahun angka perceraian mencapai 696 kasus. Artinya kurang lebih setiap hari ada dua orang yang bercerai.<sup>1</sup>

Bupati Rokan Hulu memberikan kebijakan untuk mengurangi perpecahan dalam rumah tangga, sehingga pasangan suami istri mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing. Dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing maka tidak ada yang saling menuntut, saling berprasangka buruk, dan ujung-ujungnya terjadi pertengkaran bahkan sampai perceraian. Pasangan suami istri juga harus memahami ilmu fiqh dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti sholat, mandi, membersihkan diri dan lainnya. Dengan adanya pembekalan seperti itu dapat mengurangi angka

---

<sup>1</sup> “Tingginya Angka Perceraian, Pemkab Rohul Launcing Program Penyuluhan Pra Nikah”, *riaugreen.com*, (06 Oktober 2017)



*Perkawinan Islam*” menyatakan bahwa perkawinan dalam istilah agama berasal dari bahasa arab “*Nikah*”, yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>2</sup> Menurut Masdar Hilmi dalam Wasman dan Wardah Nuroniyah, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan keluarga dan masyarakat.<sup>3</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Rokan Hulu masih cukup tinggi. Data dari Pengadilan Agama Pasir Pangaraian menunjukkan bahwa dari jumlah 365 hari dalam setahun angka perceraian mencapai 696 kasus. Artinya kurang lebih setiap hari ada dua orang yang bercerai. Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup warga Kabupaten Rokan Hulu. Semakin banyak hal-hal

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

<sup>3</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 37.

negatif yang ditimbulkan dari perceraian ini, diantaranya kenakalan remaja, tindak kriminalitas, serta penyalahgunaan narkoba yang timbul dari fenomena perceraian.

Kursus pra-nikah yang diadakan Bupati Rokan Hulu melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2006 sangat baik untuk dilaksanakan. Mengingat angka perceraian di daerah sana tergolong masih sangat tinggi. Tujuan utama diadakannya kursus pra-nikah ini ialah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga / keluarga. Bekal pemahaman inilah yang diharapkan bisa digunakan untuk calon pengantin setelah melangsungkan akad nikah di KUA atau rumah calon pengantin. Banyak ilmu yang akan di dapat oleh calon pengantin dari acara ini, diantaranya hak dan kewajiban masing. Dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing maka hal-hal seperti saling menuntut, saling berprasangka buruk, dan saling menghujat yang bisa menimbulkan pertengkaran bahkan sampai perceraian bisa dikurangi.

2. Peraturan Bupati Rokan Hulu ditinjau dari segi pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

Salah satu kenikmatan hidup di dunia ialah perkawinan. Perkawinan yang sehat dan harmonis sangat diinginkan oleh banyak orang. Dengan adanya pernikahan seperti ini maka anak-anak yang lahir akan



menjadi landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah, tanpa persiapan psikologis yang matang baik suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Sebab dalam keluarga pasti memiliki dinamika, tidak selamanya bahagia dan damai, tetapi pasti sering terjadi konflik dari yang sederhana sampai yang kompleks.

- c. Faktor agama dalam perkawinan merupakan hal yang penting dalam membangun keluarga. Perkawinan beda agama akan cenderung lebih tinggi menimbulkan masalah bila dibandingkan dengan perkawinan seagama. Agama merupakan sumber yang memberikan bimbingan hidup secara menyeluruh baik termasuk dengan panduan agama, keluarga bahagia yang diidam-idamkan tiap pasangan lebih mudah tercapai.
- d. Faktor komunikasi dalam perkawinan, komunikasi menjadi hal sentral yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri. Membangun komunikasi yang baik menjadi pintu untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu timbulnya konflik yang lebih besar dalam keluarga.

Bimbingan perkawinan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kursus Pra Nikah. Analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa bimbingan

perkawinan sangat penting bagi calon pengantin, terutama dilakukan oleh lembaga resmi seperti pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan masih banyak perceraian di lingkup Kabupaten Rokan Hulu. Materi yang disajikan selaras dengan fenomena yang ada. Kursus pra nikah yang diterapkan Bupati Rokan Hulu materinya dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Pada kelompok dasar materi yang disampaikan meliputi kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah dan kursus pra nikah, peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah, peraturan perundang-undangan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan masalah perselisihan dalam rumah tangga serta solusi penyelesaiannya, dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Di kelompok inti materi yang diberikan ialah hukum munakahat dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Terakhir di kelompok penunjang materi yang disampaikan yakni mengenai manajemen rumah tangga.

### 3. Peraturan Bupati Rokan Hulu ditinjau dari mempersulit perceraian dalam KHI

Setiap pasangan suami istri menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perceraian yang diajukan ke pengadilan agama setempat. Banyak



kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri

Peneliti menganalisis bahwa saat ini kasus perceraian semakin meningkat di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk menghentikan hal itu maka pihak-pihak yang terkait harus berupaya untuk mencegahnya, salah satunya dengan mempersulit perceraian. Asas mempersulit terjadinya perceraian diatur dalam Pada UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai. Untuk melakukan perceraian juga harus ada alasan yang cukup kuat bahwa antara suami dan istri tidak dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Sebelum hal ini terjadi maka Bupati Rokan Hulu mewajibkan warganya yang hendak menikah untuk mengikuti kursus pra nikah. Kursus ini diamanahkan kepada kantor kementerian agama yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Rokan Hulu,





